BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagai akhir dari hasil penelitian yang telah diuraikan singkat dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Panti Asuhan Titian
Umat Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya maka terhadap hak asuh anak dibawah umur yang dilakukan oleh panti asuhan Titian Umat adalah meliputi:

a. Perlindungan terhadap anak

Dalam perlindungan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud terdapat pola pengasuhan, yang meliputi: pola pengasuhan orang tua, pola pengasuhan guru, dan pola pengasuhan sahabat.

b. Manajemen kekeluargaan

Manajemen kekeluargaan yang dimaksud adalah pola pengasuhan anak berdasarkan dasar kekeluargaan agar anak merasa berada dalam lingkungan keluaarganya sendiri.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Panti Asuhan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hak asuh anak di panti asuhan, sebagaimana yang diuraikan dalam hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kepedulian
- b. Dukungan masyarakat
- c. Pengabdian
- d. Ekonomi
- e. Lingkungan

5.2. Saran

Dengan demikian berdasarkan kesimpulan yang telah berhasil penulis himpun berdasarkan uraian hasil penelitian, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

- Terhadap lembaga sosial pengasuhan anak, ada baiknya lebih memperketat disiplin anak agar dapat memaksimalkan perlindungan terhadap anak serta menjaga citra baik panti asuhan itu sendiri.
- 2. Terhadap masyarakat sebaiknya turut serta memberikan pengawasan bagi anak meskipun anak-anak tersebut berasal dari lingkungan panti asuhan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap anak dan citra lembaga.
- Terhadap peneliti selanjutnya ada baiknya lebih menelaah makin dalam lagi tentang materi yang hendak diteliti dalam membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang panti asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, 2008, Fikh Munakahat, Kencana, Jakarta

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta

- Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan Islam Di Indnesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2009, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Casmini. 2008, Dasar-Dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak, Nuansa Aksara, Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya
- H. Andi Syamsul Falah, H.M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Premade Media Group, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Muderis Zaini, 2008, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Ali Zainudin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Suratman dan Dillah Phillips, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung

Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak, Refika Aditama, Bandung.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

INTERNET:

Departemen Sosial Republik Indonesia, 2008, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak.* Jakarta,

Musdalifah. 2008. Perkembangan Sosial Remaja dalam Kemandirian (Studi Kasus Hambatan Psikologis Dependensi Terhadap Orangtua). Hlm.1. http://www.linkpdf.com/ebookviewer.

php?url=http://Jurnalinqro.files.wordpress.com/2008/08/05-ifah-46-56.pdf. (06 Agustus 2017).